

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya, dan pembangunan merupakan suatu kegiatan mengadakan, membuat, atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pada umumnya pembangunan diartikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai total output yang lebih besar dari kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh rakyat (Adisasmita, 2010:1). Pembangunan harus meliputi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (*sustainance*) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih (Todaro, 2000: 21-23).

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan pertanian nasional (Saragih, 2010:244).

Atas dasar pengalamannya menggeluti masalah pertanian diberbagai negara berkembang, Mosher (1977:73) menyimpulkan bahwa ada lima syarat pokok/mutlak yang harus ada dalam mendukung pembangunan pertanian, yaitu : 1) adanya pasar untuk hasil-hasil pertanian, 2) teknologi yang senantiasa berkembang, 3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, 4) adanya perangsang produksi bagi petani, 5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan berkelanjutan. Mosher juga menyimpulkan lima syarat pelancar / tambahan untuk memperlancar perkembangan pertanian. Adapun kelima syarat tersebut antara lain: 1) pendidikan untuk pembangunan, 2) kredit produksi, 3) kegiatan

kelompok untuk petani, 4) penyempurnaan dan perluasan lahan pertanian, dan 5) perencanaan nasional pembangunan pertanian (Mosher, 1977:146).

Pemerintah banyak melaksanakan program-program pembangunan pertanian, salah satunya adalah dengan membangun kawasan sentra pertanian. Menurut Permentan No.50 tahun 2012, sentra pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu, sentra merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut.

Menurut Nainggolan dan Aritonang (2012:3) komoditi unggulan adalah komoditi yang mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi wilayah yang bersangkutan. Penentuan komoditas unggulan baik nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan baik ditingkat regional maupun global. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah.

Berdasarkan Permentan No.50 tahun 2012 Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Maksud dari pengembangan kawasan pertanian adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani.

Menurut Permentan No.50 tahun 2012 pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan

kelembagaan serta SDM, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Secara fisik lahan, lahan harus mendukung dan cocok untuk pengembangan komoditas unggulan. Secara geografis sentra komoditi harus berada pada wilayah yang strategis. Secara agroklimat kondisi iklim dan cuaca harus mendukung. Secara infrastruktur ketersediaan infrastruktur harus baik untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti jalan untuk akses transportasi. Secara kelembagaan dan sumber daya manusia, kelembagaan yang ada hendaknya dapat memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan dan sumberdaya manusia seperti petani dan pemangku kepentingan lainnya harus berkompentensi dalam usaha pengembangan komoditas unggulan. Semua komponen di atas harus diperhatikan dalam melihat potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk pengembangan komoditas unggulan.

Menurut Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan (2013) buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri maupun internasional yang terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Pengembangan Kawasan Tanaman Buah. Kawasan buah-buahan adalah merupakan satu kesatuan perwilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Evaluasi termasuk dalam implementasi pengembangan kawasan pertanian dalam program pengembangan kawasan pertanian (Permentan No.50, 2012:47). Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011: 7). Kegiatan

evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi program dibandingkan dengan targetnya, menyusun *check list* kriteria keberhasilan pada aspek manajemen dan teknis, mengukur *progress* dari tahapan pengembangan kawasan, dan identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut (Permentan No.50, 2012:48). Hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan. Waktu pelaksanaan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan.

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Wirawan, 2011:9). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi program pengembangan kawasan pertanian untuk menilai apakah program pengembangan kawasan pertanian telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta sesuai dengan indikator keberhasilan program pengembangan kawasan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Solok, yang disahkan pada tahun 2004 dengan luas 3.346,20 Km². Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi alam yang cocok untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya (Solok Selatan Dalam Angka, 2014). Menurut penelitian Saputra (2011), komoditi jeruk merupakan salah satu komoditi unggulan wilayah di Kabupaten Solok Selatan, dan kawasan sentra komoditi jeruk di Kabupaten Solok Selatan yaitu Kecamatan Pauh Duo dan kecamatan Sangir (Lampiran.1). Selain itu, Kabupaten Solok Selatan juga ditetapkan sebagai lokasi sentra pengembangan komoditas unggulan jeruk oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2010 (Lampiran 2) dan merupakan salah satu kawasan pertanian hortikultura untuk komoditi jeruk di Provinsi Sumatera Barat yang bernama Kawasan Pekonina (Lampiran 3).

Menurut Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan (2015), saat ini luas tanam komoditi jeruk sudah mencapai kurang lebih 403 hektar yang tersebar di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Luas tanam tersebut merupakan hasil dari program perluasan areal tanam dan program pengembangan kawasan. Program pengembangan kawasan jeruk telah dilakukan sejak tahun 2006. Pada awalnya program pengembangan dilakukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir, kemudian pada tahun 2012 menyusul Kecamatan Sungai Pagu dan pada tahun 2014 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (pemanfaatan lahan kritis).

Program pengembangan kawasan jeruk merupakan program yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang dilakukan pada lahan tegalan dan atau pekarangan milik petani sebagai anggota kelompok tani. Kegiatan program ini terdiri dari pembuatan kebun baru (perluasan areal); perbaikan mutu kebun yaitu penataan kawasan, pengutuhan kawasan; pemeliharaan lanjutan yang meliputi pengadaan saprodi (berupa bibit jeruk dengan varietas jeruk siam Gunung Omeh, pupuk kandang atau pupuk kompos, trichoderma, kapur dolomit); budidaya sesuai GAP (*Good Agricultural Practices*) dan SOP (*Standar Operating Procedure*) melalui Sekolah Lapang *Good Agricultural Practices* (SL-GAP), pembinaan, pendampingan, sosialisasi, pemberdayaan kelembagaan usaha, serta monitoring dan evaluasi. Melalui pelaksanaan program pengembangan kawasan jeruk diharapkan juga akan terjalin sinergisme antar sentra produksi buah yang sejenis sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas yang telah diterapkan (Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kab. Solok Selatan, 2015).

Produksi jeruk di Solok Selatan dari tahun 2006 sampai 2010 terus mengalami peningkatan, dari 226,9 ton (tahun 2006) menjadi 3079 ton (2010). Tahun 2011 mengalami penurunan yang drastis yaitu 1466,2 ton, kembali meningkat mencapai 2519 ton pada tahun 2012, dan tahun 2014 hanya 1961,4 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan) (Lampiran 4). Produksi jeruk di Solok Selatan mengalami fluktuasi, sedangkan sejak tahun 2006 Dinas Pertanian bersama Ditjen Hortikultura dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Program Pengembangan Kawasan Jeruk dan Perluasan Areal

Tanaman jeruk di Kabupaten Solok Selatan (Lampiran 6). Seharusnya dengan dilaksanakan program tersebut produksi dan produktivitas jeruk di Kabupaten Solok Selatan terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan Permentan No.50 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Pertanian bahwa salah satu indikator keberhasilan Program Pengembangan Kawasan Pertanian adalah meningkatnya produktivitas dan produksi komoditas. Selain itu, tujuan program pengembangan kawasan jeruk di Kabupaten Solok Selatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan dan memberikan dampak terhadap meningkatnya produksi dan mutu buah jeruk di Kabupaten Solok Selatan.

Kecamatan Pauh Duo merupakan wilayah penerima program pengembangan kawasan jeruk terbanyak di Kabupaten Solok Selatan (lampiran 6). Hampir setiap tahun pemerintah melaksanakan program pengembangan kawasan jeruk di Kecamatan Pauh Duo, namun produksi jeruk di wilayah ini juga mengalami fluktuasi (lampiran 7). Pada tahun 2007 dilakukan program pengembangan kawasan jeruk seluas 50 hektar di Kecamatan Pauh Duo. Penerima program merupakan dua kelompok tani, yaitu kelompok tani Ngudi Kamulian seluas 20 hektar dan kelompok tani Tunas Harapan seluas 30 hektar.

Evaluasi program pengembangan kawasan jeruk di Kecamatan Pauh Duo perlu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan dan keberlanjutan program pengembangan kawasan jeruk di Kecamatan Pauh Duo, serta untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program pengembangan kawasan jeruk tersebut. Sejak tahun 2006 telah dilaksanakan program perluasan areal tanam dan pengembangan kawasan jeruk, namun produksi dan produktivitas komoditi jeruk di Kabupaten Solok Selatan khususnya Kecamatan Pauh Duo masih mengalami fluktuasi. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka pertanyaan pokok penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan program pengembangan kawasan jeruk tahun 2007 di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Jeruk di Kecamatan Pauh Duo dengan judul **Evaluasi Program**

Pengembangan Kawasan Jeruk di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pengembangan kawasan jeruk tahun 2007 di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.
2. Menganalisis keberhasilan program pengembangan kawasan jeruk tahun 2007 di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator keberhasilan program pengembangan kawasan pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintah maupun bagi pihak-pihak yang melakukan pengembangan kawasan setra komoditi jeruk di Kabupaten Solok Selatan. Seterusnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang mampu mengembangkan serta memajukan komoditi jeruk di Kabupaten Solok Selatan. Dan diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat dan meninjau kembali kebijakan dan program pengembangan komoditi jeruk.

